



PUTUSAN

Nomor : 30/G/2018/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. N a m a : **SARIATI**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Beringin , RT.002/RW.001, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**

2. N a m a : **SUPRIZAL**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Beringin , RT.002/RW.001, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**

3. N a m a : **HAMZAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Beringin , RT.001/RW.001, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis.

Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT III**

4. N a m a : **ADNAN**

Kewarganegaraan :Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Beringin , RT.001/RW.001, Desa Lubuk
Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten
Bengkalis.

Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT IV**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. EKA MEDIELY, S.H.
2. ZAYANTI ROZA, S.H.
3. HELMY YARDI, S.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas KM.9 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018,selanjutnya disebut sebagai..... **PARAPENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS,
berkedudukan di Jalan R.A Kartini Bengkalis,
Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :

1. N a m a : **ELMIYETTI, S.H.**

Halaman 2 dari **66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 196110121 196803 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
Masalah Dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Bengkalis

2. N a m a : **ELLY DAYANTI, S.H.**

NIP : 19670424 201408 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub. Seksi
Pengendalian
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Bengkalis.

Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkalis, yang beralamat di Jalan
Kartini No. 014 Bengkalis, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 264 /SK-14.03/VII/2018,
tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

DAN:

1. Nama : **ASNI JUSMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 24 RT.004/RW.007,
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan
Payung Sekaki, kota Pekanbaru.

2. Nama : **TUMINI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No. 01 RT.001/RW.002,
Kelurahan Simpang, Kecamatan Tampan kota
Pekanbaru.

3. Nama : **JAAFAR**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 24 RT.004/RW.007,
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan
Payung Sekaki, kota Pekanbaru.

4. Nama : **SAMAD alias ACENG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 24 RT.004/RW.007,
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan
Payung Sekaki, kota Pekanbaru.

5. Nama : **TUTI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Riau Ujung Gang Karya Agung, Blok B,
No.18 RT.005/RW.003, Kelurahan Air Hitam,
Kecamatan Payung Sekaki, kota Pekanbaru.

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **SUSANA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Karetapi Ujung, No.14 RT.001/RW.002,
Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan
Marpoyan Damai, kota Pekanbaru.
7. Nama : **TONI GUNAWAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 24 RT. 004/RW.007,
Kel. Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung
Sekaki, kota Pekanbaru.
8. Nama : **DIANA NITAMI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 24 RT.004/RW.007,
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan
Payung Sekaki, kota Pekanbaru.
Kesemuanya adalah ahli waris dari Djuli
sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris
tertanggal 27 Juli 2018 yang diterbitkan oleh
Kelurahan Labuh Baru Timur dan diketahui oleh
Kecamatan Payung Sekaki, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 1**
9. Nama : **JAAFAR**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 24 RT.004/RW.007,
Kel. Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung
Sekaki, kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 2**

10. Nama : **SURYANI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 24 RT.004/RW.007,
Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki,
kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT II INTERVENSI - 3**

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. DWIPA DALIUS, S.H.
2. JETRO SIBARANI, S.H.
3. RINAWATI, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan
Sisingamangaraja No. 35 A Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16
September 2018, selanjutnya disebut sebagai
..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: W1-TU6/532/UM.00/7/2018 tertanggal 3 Juli 2018 tentang Pembebasan Biaya Perkara;
- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2018, di bawah register perkara Nomor :

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/G/2018/PTUN.PBR;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR, tertanggal 5 Juli 2018, Tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-MH/2018/PTUN.PBR, tanggal 05 Juli 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-PP/2018/PTUN.PBR, tanggal 06 Juli 2018, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-HS/2018/PTUN.PBR, tanggal 21 Agustus 2018, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Putusan Sela tertanggal 27 September 2018;
- Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan Keterangan saksi dari Para Penggugat maupun Tergugat III Intervensi 1, 2, 3 di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tertanggal 28 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.PBR, dan sebagaimana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

OBJEK GUGATAN

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No.262/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari

2009, atas nama Djuli;

2. Sertipikat Hak Milik No.263/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari

2009, atas nama Jaafar;

3. Sertipikat Hak Milik No.271/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari

2009, atas nama Suryani;

4. Sertipikat Hak Milik No.275/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari

2009, atas nama Erna Nilawati;

5. Sertipikat Hak Milik No.276/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari

2009, atas nama Husien Hadi;

6. Sertipikat Hak Milik No.277/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari

2009, atas nama Helita;

TENGGANG WAKTU

- Bahwa Objek Sengketa Berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Djuli, Jaapar, Suryani. Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita, Para Penggugat dengar dari pernyataan Djuli dkk yang menyatakan memiliki SHM diatas bidang tanah Para Penggugat, secara lisan namun tidak pernah Para Penggugat melihat dan tidak pernah Para Penggugat ketahui, Para Penggugat baru mengetahuinya Sertipikat Hak Milik atas nama Djuli, Jaapar, Suryani, Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita pada saat sidang Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan Djuli Dkk telah tumpang tindih dengan bidang tanah Para Penggugat, Dengan demikian pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkalis berupa :

- Sertipikat Hak Milik No.262/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009. Atas nama Djuli. dan Sertipikat Hak Milik No.263/Desa

Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Jaapar, diatas bidang

tanah Penggugat I;

- Sertipikat Hak Milik No.271/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Suryani, diatas bidang tanah Penggugat II;

- Sertipikat Hak Milik No.275/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Erna Nilawati, dan Sertipikat Hak Milik

No.276/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009.atas nama Husien

Hadi, diatas bidang tanah Penggugat III;

- Sertipikat Hak Milik No.277/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Helita, diatas bidang tanah Penggugat

IV,mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan

karena bidang tanahnya di klaim oleh Djuli, dkk ada diatas bidang

tanah milik Para Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani yang

telah mengusai bidang tanah tersebut secara turun temurun, sehingga

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat

sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut untuk menjual,

membangun serta membalik namakan kepada pihak lain;

2. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat mengelola dan mengambil

manfaat tanaman keras/tahunan terutama tanaman karet, kelapa,

Jengkol, Nangka yang sudah ditanam puluhan tahun secara turun

temurun dan Para Penggugat juga tidak dapat mengelola, mengambil

dan mendapatkan manfaat dari tananaman sawit dan palawija yang

Para Penggugat tanam di atas tanah yang termaktup dalam Surat

Keterangan Pengambilan Sebidang Tanah Kelompok Untuk Membuat

Ladang Padi Disertai Dengan Tanaman Getah yang di tanda-tangani

oleh Ketua Kelompok atas nama TANAI selaku ketua kelompok yang di

keluarkan dan di tandatangani oleh AZIZ selaku Penghulu Siak Kecil

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal pada tanggal 13 Maret 1950, dimana kemudian surat tersebut diperbaharui dengan Surat Keterangan Izin kepada Basiran untuk Menjadi Ketua Kelompok kedua pada dalam kelompok (Tanai) untuk mengurus surat menyurat anggota oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri pada tanggal 5 Mei 1955. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas 4(empat) bidang tanah, 2 (dua) hamparan, berdasarkan Surat Keterangan Pengambilan Sebidang Tanah Kelompok Untuk Membuat Ladang Padi Disertai Dengan Tanaman Getah yang di tanda-tangani oleh Ketua Kelompok atas nama Tanai yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Aziz selaku Penghulu Siak Kecil pada tanggal 13 Maret 1950. Kemudian surat tersebut diperbaharui dengan Surat Keterangan Izin kepada Basiran untuk Menjadi Ketua Kelompok kedua pada dalam kelompok (Tanai) untuk mengurus surat menyurat anggota oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri pada tanggal 5 Mei 1955;
2. Bahwa luas tanah kelompok tersebut dahulunya (tahun 1950) secara keseluruhan berdasarkan surat kelompok diatas adalah berukuran 400 x 500 Depa atau seluas + 53 Ha dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ; Hutan Kosong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah; Sungai Siak Kecil;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ; Sungai Koto Buruk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ; Sungai Siak Kecil;
3. Bahwa tanah Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun selaku ahli waris dari 14 orang pemilik dan pengarap tanah pertama berdasarkan Surat Keterangan Pengambilan Sebidang Tanah Kelompok Untuk Membuat Ladang Padi Disertai Dengan Tanaman Getah yang di tanda-tangani oleh Ketua Kelompok atas nama Tanai yang di keluarkan

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tandatangani oleh Aziz selaku Penghulu Siak Kecil pada tanggal 13 Maret 1950. yang diperbaharui dengan Surat Keterangan Izin kepada Basiran untuk Menjadi Ketua Kelompok kedua pada dalam kelompok (Tanai) untuk mengurus surat menyurat anggota oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri pada tanggal 5 Mai 1955, tersebut dari kakek, dan orang tua Para Penggugat dari dahulunya di tanami tanaman keras berupa Karet, Kelapa, Jengkol, dan palawija, kemudian Para Penggugat juga ada yang menanam dengan tanaman sawit;

4. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat adalah bagian dari tanah Kelompok Tani yang sudah dikuaisai secara turun temurun, berdasarkan Surat Keterangan Pengambilan Sebidang Tanah Kelompok Untuk Membuat Ladang Padi disertai Dengan Tanaman Getah yang di tanda-tangani oleh Ketua Kelompok atas nama TANAI yang di keluarkan dan di tanda-tangani oleh Aziz selaku Penghulu Siak Kecil pada tanggal 13 Maret 1950. yang diperbaharui dengan Surat Keterangan Izin kepada Basiran untuk Menjadi Ketua Kelompok kedua pada dalam kelompok (Tanai) untuk mengurus surat menyurat anggota oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri pada tanggal 5 Mai 1955, yang telah dibagi-bagi kepada anggota Kelompok Tani yang berjumlah 14 orang dan Para Penggugat adalah ahli waris dari ke 14 orang anggota Kelompok Tani tersebut;

5. Bahwa luas bidang tanah Para Penggugat masing-masing ;

- Luas bidang tanah Penggugat I + 4 Ha berdampingan bersepadan sebelah selatan Sungai Siak Kecil, sebelah Timur dengan Junaidi/Kamaruzaman, Sebelah Utara berbatas dengan Kadir dan sebelah Barat sungai Tali Air;
- Luas bidang tanah Penggugat II + 3 Ha, bersempadan atau berdampingan sebelah Barat dengan tanah Ali. J, dan Sebelah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sungai Tali Air, sebelah Selatan dengan Sungai Siak Kecil dan sebelah Utara dengan jalan;

- luas bidang tanah Penggugat III + 3 Ha berdampingan atau bersempa dan sebelah Barat dengan Adnan dan sebelah Timur dengan Ali Jsebelah Utara dengan Jalan dan sebelah Selatan dengan Sungai Siak Kecil;

- Luas bidang tanah Penggugat IV + 3 Ha berdampingan dan bersempadan sebelah barat dengan Zaimar, dan sebelah Timur dengan Hamzah, sebelah Utara dengan Jalan dan sebelah Selatan dengan Sungai Siak Kecil;

6. Bahwa tanah tersebut keseluruhanya 2 (dua) hamparan merupakan bagian dari bidang tanah kelompok seluas + 53 Ha berdasarkan Surat Keterangan Pengambilan Sebidang Tanah Kelompok Untuk Membuat Ladang Padi Disertai Dengan Tanaman Getah yang di tanda-tangani oleh Ketua Kelompok atas nama Tanai yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Aziz selaku Penghulu Siak Kecil pada tanggal 13 Maret 1950. yang diperbaharui dengan Surat Keterangan Izin kepada Basiran untuk Menjadi Ketua Kelompok kedua pada dalam kelompok (Tanai) untuk mengurus surat menyurat anggota oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri pada tanggal 5 Mai 1955;

7. Bahwa bidang tanah tersebut dari dahulunya sampai saat ini terletak di Kampung Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, karena tanah/lahan tersebut berada di wilayah yang berasal dari desa inti karenanya tidak pernah berubah dari tahun 1950 han 1955 sampai saat ini, malaupun ada pemekaran wilayah, bidang tanah tersebut tidak pernah di mekerkan menjadi termasuk Desa Tanjung Belit namun tetap berada di Desa Lubuk Muda dan sampai Tahun 2006 menjadi RT tersendiri dan memiliki fasum berupa lapangan bola dan jalan umum;

8. Bahwa namun sekitar tahun 2005 dan 2006 DJuli als Bokliong, dkk mengklaim bidang tanah yang sedang Para Penggugat kuasai tersebut adalah bidang tanah milik mereka berdasarkan Surat Penyerahan tahun

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang diketahui kepala Desa Tanjung Belit dan Camat Bukti Batu, padahal Para Penggugat tidak pernah menjual bidang tanah tersebut dan bidang tanah tersebut tidak pernah di sebut berada di wilayah Desa Tanjung Belit, namun Djuli Als Bokliong dkk tetap bersekukuh bahwa tanah yang dibelinya berdasarkan Surat Penyerahan tanah tahun 1998 tersebut berada diatas bidang tanah Para penggugat, kemudian Djuli Als Bokliong dkk telah mengarap dan mengusai fisik tanah Para Penggugat

tersebut sehingga hampir terjadi bentrok;

9. Bahwa kemudian atas permasalahan ini Camat Siak Kecil berusaha menyelesaikan dan mendamaikan serta meminta kedua belah pihak menghentikan pengarapan Bidang tanah/lahan tersebut sebagaimana Surat Camat Siak Kecil Nomor; 250/SETCAM/593/2006 Muhamad Fadhli. S.Sos, Msi tanggal 19 Juli 2006, akan tetapi pihak Djuli Als Bokliong dkk, terus saja mengarap bidang tanah Para Penggugat, untuk membuat kebun sawit, tidak mengindahkan himbauan camat tersebut dan namun Djuli Als Bokliong dkk oknum pihak ke Polisian tidak melarang dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Djuli Als Bokliong dkk, namun jika Para Penggugat/masyarakat yang mengarap dan menanami tanah Para Penggugat tersebut langsung dilarang pihak kepolisian oleh karenanya Djuli Als Bokliong dan Samad Als Aceng dengan leluasa menguasai dan mengarap tanah Para Penggugat;

10. Bahwa Surat Camat Siak Kecil Nomor; 250/SETCAM/593/2006 Muhamad Fadhli. S.Sos, Msi tanggal 19 Juli 2006, perihal penghentian pengarapan tanah lahan pada areal sengketa telah pula di tembuskan oleh pihak kecamatan Siak Kecil kepada Tergugat (kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis;

11. Bahwa dari telaah yang dilakukan oleh pihak kecamatan Siak Kecil terhadap surat-surat tanah Djuli Als Bokliong dan Samad Als Aceng dkk, hasilnya telah meragukan keabsahan surat-surat alas hak Djuli Als Bokliong dan Samad Als Aceng dkk;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian pihak Kecamatan meminta Djuli Als Bokliong dan Samad Als Aceng dkk untuk menghadirkan KOHING, HUSIN ADI, ALEK dan GIMAN selaku pihak penjual guna mengkonfirmasi hubungannya dengan pemegang alas hak yaitu Tok Tju Kun, Ttok Tju Liong, Pik Sam Tjiap, Pik Seug Bio, Kohing, Ahuwa, Pek Sam Sim, namun pihak Djuli Als Bokliong dkk sampai saat ini tidak mau menghadirkan mereka;

13. Bahwa justru kemudian patut di duga Djuli Als Bokliong pada tanggal 31 Maret 2008 bersekongkol dengan ABD Razak pihak Kasi Pemerintahan Kecamatan Siak Kesil dengan sengaja meminjam kan ke 22 surat tanah yang jelas-jelas hasil telaah pihak diragukan keabsahannya kepada Djuli Dkk;

14. Bahwa sekalipun Samad Als Aceng anak dari Djuli telah berjanji hanya meminjam surat tersebut selama 15 dari tanggal 31 Maret 2008 sampai tanggal 15 April 2008, faktanya surat tersebut tidak pernah di kembalikan justru sebaliknya berdasarkan surat alas hak tanah yang diragukan keabsahannya tersebut Djuli Als Bokliong dan Samad Als Aceng dkk justru mempergunakan surat alas hak yang diragukan keabsahannya tersebut sebagai dasar untuk mengurus penerbitan SHM atas nama mereka di pada Kantor Badan Pertanahan Bengkalis/Tergugat pada Tahun 2009;

15. Bahwa pada oleh karenanya penerbitan SHM diatas bidang tanah para Penggugat berdasarkan surat alas hak atas tanah yang dinyatakan diragukan keabsahannya berdasarkan hasil telaah pihak Kecamatan Siak kecil, atas nama Djuli Als Bokliong dkk sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

16. Bahwa surat dasar bidang tanah Djuli Als Bokliong dkk pernah tercatat dan teregister di Desa Lubuk Muda, dan pada saat awal konflik atau permasalahan ini tanah kelompok tani/ masyarakat atau Para Penggugat dengan Djuli Als Bokliong dan Samad Als Aceng dkk terjadi telah di beritahukan oleh pihak kecamatan namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa;

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak ada berkordinasi dengan aparat desa setempat yaitu dari tidak berkordinasi dengan RT, RW, Kepala Desa Lubuk Muda dan camat Siak Kecil, tidak menghubungi sepadan-sepadan tanah, dan tidak ada mengumumkan data atau gambar situasi tanah sehingga Para Penggugat tidak bisa menyanggahnya;

18. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yakni pengecekan fisik tanah tentang adanya penguasaan maupun kepemilikan tanah, pengecekan ini untuk mengetahui dan untuk menghindari terjadinya sengketa, dikemudian hari bila di beri satu hak. Dalam kasus aquo ternyata tanah tersebut di dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat, karenanya terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan Pendaftaran tanah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; Pasal 12 ayat (1) menyatakan :

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan Pembukuannya;
- c. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- d. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

Pasal 18 ayat (1), menyatakan:

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak

yang belum terdaftar atau sudah terdaftar, tetapi belum ada surat

ukur/gambar situasinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang

sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah

secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran

tanah secara sporadis berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang

hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh

para pemegang hak atas tanah yang berbatas”.

Pasal 26 ayat (1), menyatakan :

Daftar isian sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) beserta peta

bidang atau bidang-bidang tanah yang sebagai hasil pengukuran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30

(tiga puluh) hari dalam daftar tanah secara sistematis atau 60 (enam

puluh) hari dalam daftar tanah secara sporadis untuk memberi

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Pasal 26 ayat (2), menyatakan :

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di

Kantor Adjudikasi dan Kantor kepala desa/Kelurahan letak tanah yang

bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor

Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang

bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, serta tempat

lain yang dianggap perlu”:

Pasal 26 ayat (3), menyatakan :

“ Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

, dalam hal ini pendaftaran secara sporadis, individual pengumuman

dilakukan melalui media massa”;

19. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat,

telah mengakibatkan ParaPenggugat mengalami kerugian, kehilangan

hak kepemilikan atas sebahagian hak atas tanah tersebut, karena

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempergunakan kecermatan formal, artinya terhadap keputusan tersebut semua fakta-fakta yang relevan tidak diinventarisir dan tidak diperiksa dengan cermat dan teliti untuk dipertimbangkan dalam menerbitkan objek sengketa, baik dilapangan maupun didalam instansi pemerintahan yakni RT/RW, kepala desa/kelurahan dan dikantor kecamatan oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dikualifisir sebagai tindakan sewenang-wenang melanggar azas umum pemerintahan yang baik (general principles of good administration).

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Sertipikat Hak Milik yang di kelurkan Tergugat di Desa Tanjung Belit, kecamatan Siak Kecil atas nama Djuli Als Bokliong dkk yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo.

Berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH, Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.262/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Djuli;
2. Sertipikat Hak Milik No.263/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Jaapar;
3. Sertipikat Hak Milik No.271/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Suryani;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No.275/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Erna Nilawati;

5. Sertipikat Hak Milik No.276/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Husien Hadi;

6. Sertipikat Hak Milik No.277/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Helita;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.262/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Djuli;

2. Sertipikat Hak Milik No.262/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Jaapar;

3. Sertipikat Hak Milik No.271/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Suryani;

4. Sertipikat Hak Milik No.275/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Erna Nilawati;

5. Sertipikat Hak Milik No.276/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Husien Hadi;

6. Sertipikat Hak Milik No.277/Desa Tanjung Belit, tanggal 9

Januari 2009 atas nama Helita;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam sengketa ini;

Menimbang,bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan tanggal 13

September2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. **Tentang Kewenangan Absolut.**

a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak

berwenang mengadili sengketa ini karena pokok sengketanya

adalah sengketa kepemilikan hak antara Para Penggugat dengan

Djuli dkk dimana Para Penggugat dalam gugatannya mengklaim

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat sebagai anggota kelompok tani yang telah menguasai bidang tanah tersebut secara turun temurun berdasarkan Surat Keterangan Izin yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda Tanggal 5 Mei 1955 yang terletak di Kampung Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. b. Bahwa sengketa a quo walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (vide Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) berupa penerbitan Sertipikat Hak

Milik antara lain :

- SHM No. 262/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n.

Djuli;

- SHM No. 263/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n.

Jaapar;

- SHM No. 271/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n.

Suryani;

- SHM No. 275/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n.

Erna Nilawati;

- SHM No. 276/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n.

Husien Hadi;

- SHM No. 277/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n.

Helita;

dengan demikian sengketa a quo adalah sengketa mengenai kepemilikan menyangkut hak atas tanah yang dikuasainya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, yang merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, oleh karenanya



beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima.

2. Para Penggugat tidak Mempunyai Legal Standing untuk

Mengajukan Gugatan aquo.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai para ahli waris, namun dalam gugatan tidak dapat membuktikan berupa surat keterangan atau eviden lainnya sebagai ahli waris dan jika orang tuanya masih hidup seharusnya ada surat kuasa khusus yang harusnya disebutkan dalam gugatan a quo, akan tetapi hal tersebut tidak ada sehingga sangat jelas Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara aquo.

3. Gugatan yang Diajukan Para Penggugat Kabur.

- a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 3, 4, 5 point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 menyatakan bahwa tanah objek perkara diperoleh orang tua para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Izin kepada Basiran oleh Aziz Penghulu Siak Kecil pada tanggal 13 Maret 1950 diperbaharui oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri tanggal 5 Mei 1955.

- b. Bahwa berdasarkan pernyataan Para Penggugat tersebut, maka dapat dikatakan gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena objek perkara a quo Tergugat terbitkan Sertipikat Hak Miliknya masing-masing tanggal 9 Januari 2009 letak tanahnya Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima.

4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu.

Bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan telah lewat waktu 9 Tahun sejak diterbitkannya Obyek Sengketa yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* “;
- b. Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, oleh karena itu sejak diterbitkan obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat masing masing tanggal 9 Januari 2009 sudah lewat waktu;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 262/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n. Djuli.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 263/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n. Jaapar.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 a.n. Suryani.

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Tanjung Belit tanggal 9

Januari 2009 a.n. Erna Nilawati.

e. Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Tanjung Belit tanggal 9

Januari 2009 a.n. Husien Hadi.

f. Sertifikat Hak Milik No. 277/Desa Tanjung Belit tanggal 9

Januari 2009 a.n. Helita.

3. Bahwa berdasarkan penelitian administrasi tersebut, permohonan hak yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan karena :

a. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara diperoleh pemohon berdasarkan tanda bukti penguasaan pemilik tanah yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik dan tanah yang dimohon dapat diberikan Hak Milik.

b. Bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut telah dikuasai pemohon baik secara fisik maupun yuridis oleh pemohon serta pada saat dilaksanakan pemeriksaan lapangan tidak ada pihak lain yang keberatan.

c. Bahwa penerbitan obyek sengketa , telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak

Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

d. Bahwa gugatan para Penggugat tidak logis, tidak berdasar atas hukum, karena Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Izin dari Penghulu kampung Lubuk Muda tertanggal 5 Mei 1955, berada dalam wilayah Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sedangkan obyek sengketa yang Tergugat terbitkan letak tanahnya di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat.

Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menyatakan Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 20 September 2018 dan terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 4 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2018, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 30/G/2018/PTUN.PBR, tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, telah mengajukan Jawaban dipersidangan tanggal 4 Oktober

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Eksepsi.

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini telah lewat waktunya yakni telah melewati 90 hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yakni dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, dimana Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Para Penggugat baru mengetahui object sengketa pada saat sidang persiapan di pengadilan tata usaha Negara dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 4 Juli 2018 diperbaiki tanggal 21 Agustus 2018, sebenarnya Penggugat I dan Penggugat II selaku keponakan Penggugat I telah mengetahui adanya surat kepemilikan Tergugat II Intervensi I sewaktu adanya pertemuan ke 2 (dua) mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah Sidik dkk dengan Djuli dkk yang saat itu juga dihadiri oleh suami Penggugat I yang bernama Syahril serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2010 serta pada waktu pelaksanaan Sita Eksekusi oleh PN.Bengkalis pada bulan Mei 2017 dan pelaksanaan Eksekusi yang pada saat itu Para Penggugat hadir di objek sengketa sedangkan Ali Iman orang tua dari Penggugat III dan Penggugat IV telah pernah digugat di pengadilan negeri bengkalis dengan Nomor Gugatan 18/Pdt.G/2011/PN.Bks tertanggal 26 September 2012 sehingga dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini dimana:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Izin dari Penghulu

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lubuk Muda pada tanggal 5 Mei 1955, sedangkan kepemilikan Tergugat II Intervensi I yang sekarang menjadi object sengketa terletak dahulu di Desa Tanjung Belit sekarang di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262 tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 08/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 20.000 m² atas nama Djuli (Tergugat II);

Intervensi I). Adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah dan berdasarkan Yurisprudensi MA – RI didalam Putusannya dalam Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 February 2001 menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa perkaranya”, begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan “Meskipun Sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Milik atas tanah, maka Gugatan Sengketa tersebut haruslah terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan sengketa Perdata”, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dan oleh karenanya beralasan hukum dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini ;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dibawah ini ;

3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi I memiliki tanah perkebunan yang terletak dalam satu hamparan yang terletak dahulu di Desa Tanjung Belit sekarang di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab Bengkalis. Berdasarkan pembelian kepada Giman sesuai dengan:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 8/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 20.000 m² atas nama Djuli (Tergugat II Intervensi I) Sehingga dengan demikian Kepemilikan Tergugat II Intervensi I adalah sah dan berharga menurut hukum ;

4. Bahwa terhadap Poin 3 dan 4 dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan memperoleh objek sengketa bagian dari tanah kelompok tani yang sudah dikuasai secara turun temurun berdasarkan surat keterangan pengambilan sebidang tanah kelompok untuk membuat lading padi disertai dengan tanaman getah yang ditandatangani oleh azis selaku penghulu siak kecil pada tanggal 13 maret 1950 yang telah diperbarui dengan surat keterangan Izin kepada Basiran yang menjadi ketua kelompok pada tanggal 5 mei 1955 adalah perkataan yang tidak bisa dibuktikan keaslian terhadap surat-surat tersebut karena surat-surat Para Penggugat hanya surat Foto copy dan haruslah ditolak;

5. Bahwa terhadap poin 7 dalil gugatan penggugat mengatakan dari dulunya sampai saat ini objek sengketa terletak di kampung Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis adalah pernyataan yang mengada-ngada dan haruslah ditolak karna sebelum

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penetapan batas Desa Tanjung Belit dengan Lubuk Muda pada tahun 2010, setempat dikenal dengan Desa Tanjung Belit sekarang Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis ;

6. Bahwa terhadap Poin 9,10,11 dan 12 dalil gugatan Penggugat tidak benar karna pada tahun 2006 Tergugat II Intervensi I tidak pernah menerima surat dari Camat Siak Kecil, walaupun pihak Tergugat II Intervensi I ada menerima surat dari Camat Siak Kecil apakah pihak Camat Siak Kecil dapat menyelesaikan masalah tersebut...?, malah dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis (Tergugat I) telah pernah melakukan mediasi pada tahu 2010 dikantor BPN Kab. Bengkalis tetapi tetap sia-sia yang mana dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa termasuk Suami dari Penggugat I orang tua Penggugat III dan IV dimana dalam pertemuan mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal;

7. Bahwa Terhadap poin 13 dan 14 dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena mengandung ketidakbenaran sama sekali yang pada pokoknya menyatakan terhadap tanah dalam perkara a quo;

selama ini telah dirawat, dipelihara oleh Tergugat II Intervensi I dan terhadap tanah dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009, tanpa ada gangguan dari pihak manapun waktu itu sehingga Tergugat II Intervensi I mengurus Surat Kepemilikannya sekaligus mendaftarkan kepemilikan atas tanahnya dimaksud ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis sehingga Kantor Pertanahan dimaksud menerbitkan Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, dimana proses penerbitannya telah sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan /melanggar Peraturan Perundang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak ada perbuatan kolusi dan nepotisme yang dilakukan Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat didalam penerbitan SHM dimaksud, sehingga dalil Para Penggugat yang demikian haruslah ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Poin 16 dan 17 dalam gugatannya haruslah ditolak karna penerbitan atas Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat telah menurut prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan karena kepemilikan Tergugat II Intervensi II juga memperolehnya dengan secara sah menurut hukum yakni dengan jalan pembelian yang oleh hukum sangat dilindungi, karena pembeli adalah pihak yang beritikad baik apalagi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti hak kepemilikan yang kuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga sangat kuat dan bernilai dimata hukum jika dibandingkan dengan Surat Izin dari Penghulu Kampung Lubuk Muda , Kab. Bengkalis dan oleh karenanya tidak ada alasan Penerbitan Surat kepemilikan Tergugat II Intervensi I batal demi hukum;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi I bermohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya ;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO
(Niet Onvan Kelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 8/Tanjung Belit / 2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 20.000 m² atas nama Djuli (Tergugat II Intervensi I) Yang dahulu terletak di Desa Tanjung Belit Sekarang terlerak di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab Bengkalis yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis) adalah sah dan berharga menurut hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban dipersidangan tanggal 4 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini telah lewat waktunya yakni telah melewati 90 hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yakni dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, dimana Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Para Penggugat baru mengetahui object sengketa pada saat sidang persiapan di pengadilan tata usaha Negara dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 4 Juli 2018 diperbaiki tanggal 21 Agustus 2018, sebenarnya Penggugat I dan Penggugat II selaku keponakan Penggugat I telah mengetahui adanya surat kepemilikan Tergugat II Intervensi II sewaktu

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertemuan ke 2 (dua) mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah Sidik dkk dengan Djuli dkk yang saat itu juga dihadiri oleh suami Penggugat I yang bernama Syahril serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2010 serta pada waktu pelaksanaan Sita Eksekusi oleh PN.Bengkalis pada bulan Mei 2017 dan pelaksanaan Eksekusi yang pada saat itu Para Penggugat hadir di objek sengketa sedangkan Ali Iman orang tua dari Penggugat III dan Penggugat IV telah pernah digugat di pengadilan negeri bengkalis dengan Nomor Gugatan 18/Pdt.G/2011/PN.Bks tertanggal 26 September 2012 sehingga dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini dimana:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Izin dari Penghulu Kampung Lubuk Muda pada tanggal 5 Mei 1955, sedangkan kepemilikan Tergugat II Intervensi II yang sekarang menjadi object sengketa terletak dahulu di Desa Tanjung Belit sekarang di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 263 tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 09/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 8,368 m² atas nama Jaafar (Tergugat II Intervensi II). Adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusannya dalam Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 February 2001 menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa perkaranya", begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No . 80/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan "Meskipun Sengketa itu dari adanya Surat

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Milik atas tanah, maka Gugatan Sengketa tersebut haruslah terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan sengketa Perdata", sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dan oleh karenanya beralasan hukum dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi II memiliki tanah perkebunan yang terletak dalam satu hamparan yang terletak dahulu di Desa Tanjung Belit sekarang di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab Bengkalis.
Berdasarkan pembelian kepada Alek sesuai dengan:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 263/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 9/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desemeber 2008 seluas 8,368 m² atas nama Jaafar (Tergugat II Intervensi II) Sehingga dengan demikian Kepemilikan Tergugat II Intervensi II adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Bahwa terhadap Poin 3 dan 4 dalil gugatan Penggugat yang mengatakan memperoleh objek sengketa bagian dari tanah kelompok tani yang sudah dikuasai secara turun temurun berdasarkan surat keterangan pengambilan sebidang tanah kelompok untuk membuat lading padi

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan tanaman getah yang ditandatangani oleh azis selaku penghulu siak kecil pada tanggal 13 Maret 1950 yang telah diperbarui dengan surat keterangan Izin kepada Basiran yang menjadi ketua kelompok pada tanggal 5 Mei 1955 adalah perkataan yang tidak bisa dibuktikan keaslian terhadap surat-surat tersebut karena surat-surat Para Penggugat hanya surat Foto copy haruslah ditolak;

5. Bahwa terhadap poin 7 dalil gugatan Para Penggugat mengatakan dari dulunya sampai saat ini objek sengketa terletak di kampung Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis adalah pernyataan yang mengada-ngada dan haruslah ditolak karna sebelum ada penetapan batas Desa Tanjung Belit dengan Lubuk Muda pada tahun 2010, setempat dikenal dengan Desa Tanjung Belit sekarang Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis ;
6. Bahwa terhadap Poin 9,10,11 dan 12 dalil gugatan Para Penggugat tidak benar karna pada Tahun 2006 Tergugat II Intervensi II tidak pernah menerima surat dari Camat Siak Kecil, kalaupun pihak Tergugat II Intervensi II ada menerima surat dari Camat Siak Kecil apakah pihak Camat Siak Kecil dapat menyelesaikan masalah tersebut...?, malah dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis (Tergugat I) telah pernah melakukan mediasi pada Tahun 2010 di kantor BPN Kab. Bengkalis tetapi tetap sia-sia yang mana dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa termasuk Suami dari Penggugat I orang tua Penggugat III dan IV dimana dalam pertemuan mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal;
7. Bahwa Terhadap poin 13 dan 14 dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena mengandung ketidakbenaran sama sekali yang pada pokoknya menyatakan terhadap tanah dalam perkara a quo;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini telah dirawat, dipelihara oleh Tergugat II Intervensi II dan terhadap tanah dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 263/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009, tanpa ada gangguan dari pihak manapun waktu itu sehingga Tergugat II Intervensi II mengurus Surat Kepemilikannya sekaligus mendaftarkan kepemilikan atas tanahnya dimaksud ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis sehingga Kantor Pertanahan dimaksud menerbitkan Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, dimana proses penerbitannya telah sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan /melanggar Peraturan Perundang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak ada perbuatan kolusi dan nepotisme yang dilakukan Tergugat II Intervensi II dengan Tergugat didalam penerbitan SHM dimaksud, sehingga dalil Para Penggugat yang demikian haruslah ditolak ;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Poin 16 dan 17 dalam gugatannya haruslah ditolak karna penerbitan atas Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat telah menurut prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan karena kepemilikan Tergugat II Intervensi II juga memperolehnya dengan secara sah menurut hukum yakni dengan jalan pembelian yang oleh hukum sangat dilindungi, karena pembeli adalah pihak yang beritikad baik apalagi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti hak kepemilikan yang kuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga sangat kuat dan bernilai dimata hukum jika dibandingkan dengan Surat Izin dari Penghulu Kampung Lubuk Muda , Kab. Bengkalis dan oleh karenanya tidak ada alasan Penerbitan Surat kepemilikan Tergugat II Intervensi II batal demi hukum;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi II bermohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onvan Kelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 263/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 9/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 8,368 m² atas nama Jaafar (Tergugat II Intervensi II) Yang dahulu terletak di Desa Tanjung Belit Sekarang terlerak di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab Bengkalis yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis) adalah sah dan berharga menurut hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Penggugat ;

Menimbang,bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawaban di persidangan tanggal 4 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Eksepsi.

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini telah lewat waktunya yakni telah melewati

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yakni dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, dimana Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Para Penggugat baru mengetahui object sengketa pada saat sidang persiapan di pengadilan tata usaha Negara dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 4 Juli 2018 diperbaiki tanggal 21 Agustus 2018, sebenarnya Penggugat I dan Penggugat II selaku keponakan Penggugat I telah mengetahui adanya surat kepemilikan Tergugat II Intervensi III sewaktu adanya pertemuan ke 2 (dua) mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah Sidik dkk dengan Djuli dkk yang saat itu juga dihadiri oleh suami Penggugat I yang bernama Syahril serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2010 serta pada waktu pelaksanaan Sita Eksekusi oleh PN.Bengkalis pada bulan Mei 2017 dan pelaksanaan Eksekusi yang pada saat itu Para Penggugat hadir di objek sengketa sedangkan Ali Iman orang tua dari Penggugat III dan Penggugat IV telah pernah digugat di pengadilan negeri bengkalis dengan Nomor Gugatan 18/Pdt.G/2011/PN.Bks tertanggal 26 September 2012 sehingga dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini dimana:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Izin dari Penghulu Kampung Lubuk Muda pada tanggal 5 Mei 1955, sedangkan kepemilikan Tergugat II Intervensi III yang sekarang menjadi object sengketa terletak dahulu di Desa Tanjung Belit sekarang di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 17/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 seluas 20.000 m² atas nama Suryani (Tergugat II Intervensi III). Adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusannya dalam Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 February 2001 menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa perkaranya", begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No . 80/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan "Meskipun Sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Milik atas tanah, maka Gugatan Sengketa tersebut haruslah terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan sengketa Perdata", sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dan oleh karenanya beralasan hukum dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi III menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi III memiliki tanah perkebunan yang terletak dalam satu hamparan yang terletak dahulu di Desa Tanjung Belit sekarang di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab Bengkalis. Berdasarkan pembelian kepada Tok Tju Liong sesuai dengan:

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 17/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 20.000 m² atas nama Suryani (Tergugat II Intervensi III) Sehingga dengan demikian Kepemilikan Tergugat II Intervensi III adalah sah dan berharga menurut hukum ;

4. Bahwa terhadap Poin 3 dan 4 dalil gugatan penggugat yang mengatakan memperoleh objek sengketa bagian dari tanah kelompok tani yang sudah dikuasai secara turun temurun berdasarkan surat keterangan pengambilan sebidang tanah kelompok untuk membuat lading padi disertai dengan tanaman getah yang ditandatangani oleh azis selaku penghulu siak kecil pada tanggal 13 Maret 1950 yang telah diperbarui dengan surat keterangan Izin kepada Basiran yang menjadi ketua kelompok pada tanggal 5 Mei 1955 adalah perkataan yang tidak bisa dibuktikan keaslian terhadap surat-surat tersebut karena surat-surat Para Penggugat hanya surat Foto copy haruslah ditolak;
5. Bahwa terhadap poin 7 dalil gugatan Para Penggugat mengatakan dari dulunya sampai saat ini objek sengketa terletak di kampung Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis adalah pernyataan yang mengada-ngada dan haruslah ditolak karna sebelum ada penetapan batas Desa Tanjung Belit dengan Lubuk Muda pada tahun 2010, setempat dikenal dengan Desa Tanjung Belit sekarang Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
6. Bahwa terhadap Poin 9,10,11 dan 12 dalil gugatan Para Penggugat tidak benar karna pada tahun 2006 Tergugat II Intervensi III tidak pernah menerima surat dari Camat Siak Kecil, walaupun pihak Tergugat II Intervensi III ada menerima surat dari Camat Siak Kecil apakah pihak Camat Siak Kecil dapat menyelesaikan masalah tersebut...?, malah dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis (Tergugat I) telah

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan mediasi pada tahu 2010 di kantor BPN Kab. Bengkalis tetapi tetap sia-sia yang mana dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa termasuk Suami dari Penggugat I orang tua Penggugat III dan IV dimana dalam pertemuan mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal;

7. Bahwa Terhadap poin 13 dan 14 dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena mengandung ketidakbenaran sama sekali yang pada pokoknya menyatakan terhadap tanah dalam perkara a quo selama ini telah dirawat, dipelihara oleh Tergugat II Intervensi III dan terhadap tanah dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009, tanpa ada gangguan dari pihak manapun waktu itu sehingga Tergugat II Intervensi III mengurus Surat Kepemilikannya sekaligus mendaftarkan kepemilikan atas tanahnya dimaksud ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis sehingga Kantor Pertanahan dimaksud menerbitkan Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, dimana proses penerbitannya telah sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan /melanggar Peraturan Perundang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak ada perbuatan kolusi dan nepotisme yang dilakukan Tergugat II Intervensi III dengan Tergugat didalam penerbitan SHM dimaksud, sehingga dalil Para Penggugat yang demikian haruslah ditolak ;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Poin 16 dan 17 dalam gugatannya haruslah ditolak karna penerbitan atas Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat telah menurut prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan karena kepemilikan Tergugat II Intervensi III juga memperolehnya dengan secara sah menurut hukum yakni dengan jalan pembelian yang oleh hukum sangat dilindungi, karena pembeli adalah

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang beritikad baik apalagi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti hak kepemilikan yang kuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga sangat kuat dan bernilai dimata hukum jika dibandingkan dengan Surat Izin dari Penghulu Kampung Lubuk Muda , Kabupaten Bengkalis dan oleh karenanya tidak ada alasan Penerbitan Surat kepemilikan Tergugat II Intervensi III batal demi hukum ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi III bermohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onvan Kelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271/Desa Tanjung Belit tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 17/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 20.000 m² atas nama Suryani (Tergugat II Intervensi III) Yang dahulu terletak di Desa Tanjung Belit Sekarang terlerak di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab Bengkalis yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis) adalah sah dan berharga menurut hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Penggugat ;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Para Penggugat tidak mengajukan Replik di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya, bukti Surat tersebut diberi tanda : Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 34 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 05 / SKT / L.M / III / 2018 tertanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Muda, mengetahui Camat Siak Kecil (Sesuai dengan asli).
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590.7 / TAPEM/ 2018L/2018/10 tertanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Kecil (Sesuai dengan asli).
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 005 / UM / 392 / 2017 tertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Kecil (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 01 / SK / LM/ 2018 tertanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan Kepala Lubuk Muda (Sesuai dengan asli).
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 44 / LM / 2017 tertanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Muda (Sesuai dengan asli).
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Dusun Beringin tertanggal 5 Desember 2016 (Sesuai dengan asli).
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RW.009 tertanggal 18 Januari 2018 (Sesuai dengan asli).
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Pengambilan Sebidang Tanah Kelompok Untuk Membuat Ladang Padi

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : disertai dengan tanaman getah (Sesuai fotocopy).
Fotocopy Surat Keterangan Izin tertanggal 5 Mei 1955
kepada Basiran untuk mengurus segala urusan surat
menyurat Anggota sebanyak 14 orang yang diketahui
oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda (Sesuai
fotocopy).
10. Bukti P-10 : Fotocopy Tanda Surat Penerima Laporan Kehilangan
Barang No.Pol : LKB/109/II/2012/SPK tertanggal 30
Januari 2012 (Sesuai dengan asli).
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Keterangan Tebas Tebang Tanah
tertanggal 15 April 1992 sebagai pemilik tanah Tanah
Ali Imam (Sesuai dengan asli).
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Keterangan MISRAN Alias BASIRAN
tertanggal 10 November 2016 dan Surat Keterangan
tertanggal 20 November 2016, mengetahui PJ.
Kepala Desa Lubuk Muda (Sesuai dengan asli)
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Keterangan Kelompok yang diketuai
oleh SIDIK tertanggal 21 November 2016 diketahui
oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Muda (Sesuai fotocopy).
14. Bukti P-14 : Fotocopy surat Pernyataan Masyarakat RT.
009/RW.005 Dusun beringin Desa Lubuk Muda,
Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis Riau
tertanggal 1 Agustus 2017 Mengetahui Camat Siak
Kecil dan Pj. Kepala Desa Lubuk Muda (Sesuai
dengan asli).
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Penyerahan Nomor : 01/TGB/1998
sampai dengan Nomor : 09/TGB/1998 tertanggal 16
Pebruari 1998 dan Surat Penyerahan Nomor :
10/TGB/1998, Surat Penyerahan Nomor :
12/TGB/1998 dan Surat Penyerahan Nomor :
13/TGB/1998, tertanggal 8 April 1998 (Sesuai
fotocopy).

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Camat Siak Hulu Nomor : 250/SETCAM/593/2006 tanggal 19 Juli 2006 kepada Bokliong masyarakat Perihal : Penghentian Penggarapan Lahan pada Area Sengketa antara Desa Lubuk Muda dan Desa Tanjung Belit (Sesuai fotocopy).
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Pernyataan Peminjaman Surat Tanah An. Bok Liong tertanggal 31 Maret 2008 Mengetahui Camat Siak Kecil (Sesuai fotocopy).
18. Bukti P-18 : Fotocopy surat Camat Siak Kecil No. 100/Tapem/48/419/2011, tertanggal 2 Oktober 2011, kepada Bupati Bengkalis Perihal : laporan penyelesaian sengketa tanah lahan An. Bok Liong alias Djuli (Juli) (Sesuai fotocopy).
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT.02 Desa Tanjung Belit tertanggal 01 Januari 2018 yang menyatakan pada saat menjabat sebagai Ketua RT.02 Tahun 1998 tidak pernah bertanda tangan pada surat-surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Belit Ali Fachruddin. AK (Sesuai dengan asli).
20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT.02 Desa Tanjung Belit tertanggal 01 Januari 2018 yang menyatakan bahwa benar tanah di Koto Buruk Rantau Panjang sejak dahulu sampai saat sekarang tetap merupakan wilayah Desa Lubuk Muda (Sesuai dengan asli).
21. Bukti P-21 : Fotocopy Surat Pernyataan Tugimin tertanggal 01 Januari 2018 sebagai Kepala Dusun Desa Tanjung Belit yang menyatakan bahwa benar tanah di Koto Buruk Rantau Panjang sejak dahulu sampai saat sekarang tetap merupakan wilayah Desa Lubuk Muda

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan asli).

22. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 01/TB/2017
tertanggal 19 September 2017 Joko Margono yang
menyatakan bahwa benar tanah di Koto Buruk
Rantau Panjang sejak dahulu sampai saat sekarang
tetap merupakan wilayah Desa Lubuk Muda (Sesuai
dengan asli).
23. Bukti P-23 : Fotocopy Surat Pernyataan Parison Harahap Kepala
Dusun Beringin tertanggal 1 April 2018 menyatakan
yang terletak tanah di Koto Buruk Rantau Panjang
Dusun Beringin tidak pernah dijual belikan dan tidak
pernah berubah atau kedesa lain sampai sekarang
masih wilayah Desa Lubuk Muda (Sesuai dengan
asli).
24. Bukti P-24 : Fotocopy Peta Desa Lubuk Muda Tahun 1993
diketahui oleh Camat Bukit Batu (Sesuai fotocopy).
25. Bukti P-25 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Batas Wilayah
Desa/Kelurahan (PBWDK) Nomor : 410/BPM-
PD/919/2010 tanggal dua puluh sembilan bulan Juni
Tahun dua ribu sepuluh (Sesuai fotocopy).
26. Bukti P-26 : Fotocopy Peta Batas Wilayah Administrasi
Pemerintahan Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak
Kecil, Kabupaten Bengkalis (Sesuai fotocopy).
27. Bukti P-27 : Fotocopy Peta Permohonan Telaahan Batas Desa
Terhadap Lokasi perkebunan seluas 53 Ha. (Sesuai
fotocopy).
28. Bukti P-28 : Fotocopy Tanda Terima tertanggal 31 Maret 2008
yang menerima Samad dan yang meminjam ABD
Razak (Sesuai fotocopy).
29. Bukti P-29 : Fotocopy Sked Lokasi Tanah Milik Kelompok Tanai
(Alm) Ukuran 50X400 Depa (200 Jalur/53 Ha) Rantau
Panjang Dusun Beringin Desa Lubuk Muda Garapan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Tahun 1975 (Sesuai dengan asli).
Fotocopy Surat Keterangan Sariati tanggal 5 Maret 2018 (Sesuai dengan asli).
31. Bukti P-31 : Fotocopy Surat Keterangan Suprizal tertanggal 5 Maret 2018 (Sesuai dengan asli).
32. Bukti P-32 : Fotocopy Surat Keterangan Hamzah tertanggal 5 Maret 2018 (Sesuai dengan asli).
33. Bukti P-33 : Fotocopy Surat Keterangan Adnan tertanggal 5 Maret 2018 (Sesuai dengan asli).
34. Bukti P-34 : Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah M. Yusuf tertanggal 02 Juli 2001 mengetahui Kepala Desa Lubuk Muda (Sesuai fotocopy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dandiberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinyadan Bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti : T- 1 sampai denganBukti : T-4adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 262, tanggal 9 Januari 2009, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Surat Ukur No.8/Tanjung Belit/2008, atas nama Djuli (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T- 2 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 263 tanggal 9 Januari 2009, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Surat Ukur No.8/Tanjung Belit/2008 tanggal 9 Desember 2008 atas nama Jaafar (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T- 3 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 271 tanggal 9 Januari 2009, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Surat Ukur No.17/Tanjung Belit/2008 tanggal 9 Desember 2008 atas nama Suryani (Sesuai dengan asli).
4. Bukti T- 4 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Nomor : 06.520.1-05.02.2009.20

tanggal 07 Januari 2009 Tentang Pemberian Hak Milik

atas nama Djuli. Dkk sebanyak 20 (dua Puluh) persil

Atas Tanah di Kabupaten Bengkalis serta lampiran

(Sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan fotocopynya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1- 9 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.1- 1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 262 tanggal 9 Januari 2009 seluas 20.000 M2 Surat Ukur No. 8 Tanjung Belit/2008 atas nama Djuli (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T.II.Int.1- 2 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan (PBWDK) Nomor : 410/BPM-DP/919/2010 (fotocopy dari fotocopy).
3. Bukti T.II.Int.1- 3 : Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 21/03.600/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 Perihal : Sengketa Lahan di Desa Tanjung Belit & Lubuk Muda (fotocopy dari fotocopy).
4. Bukti T.II.Int.1- 4 : Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No.17/B.A.Pdt.G/2011/PN.Bks jo Nomor: 14 PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan resmi).
5. Bukti T.II.Int.1- 5 : Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 18/B.A.Pdt.G/2011/PN.Bks jo Nomor : 30 PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan resmi).
6. Bukti T.II.Int.1- 6 : Fotocopy Berita Eksekusi Pengosongan Nomor : 04/Pdt.Eks/2016/PN.Bls jo

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2011/PN. Bks jo Nomor :

14/PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan

resmi).

7. Bukti T.II.Int.1- 7 : Fotocopy Berita Eksekusi Pengosongan No. 05

/ Pdt.Eks / 2016 / PN.Bls jo Nomor : 18

Pdt.G/2011/ PN. Bks jo Nomor :

30/PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan

resmi).

8. Bukti T.II.Int.1- 8 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13

Desember 2007 (Sesuai dengan asli).

9. Bukti T.II.Int.1- 9 : Fotocopy Surat Keterangan No. 012 / SK / LM /

2005 tanggal 23 Maret 2005 (Sesuai dengan

asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dandiberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinyadan fotocopynya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-12 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.2- 1 : FotocopySertifikat Hak Milik No. 263 tanggal 9

Januari 2009 Surat Ukur No. 8/Tanjung

Belit/2008, seluas 8.363 M2 tanggal 9

Desember 2008, atas nama Jaafar (Sesuai

dengan asli).

2. Bukti T.II.Int.2- 2 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Batas

Wilayah Desa/Kelurahan (PBWDK) Nomor :

410/BPM-PD/919/2010 (fotocopy dari

fotocopy).

3. Bukti T.II.Int.2- 3 : Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten

Bengkalis, Provinsi Riau Nomor :

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/03.600/2010, Perihal sengketa lahan di
Desa Tanjung Belit & Lubuk Muda (fotocopy

dari fotocopy).

4. Bukti T.II.Int.2- 4 : Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor:

17/B.A.Pdt.G/2011/PN.Bks jo Nomor : 14

PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan resmi).

5. Bukti T.II.Int.2- 5 : Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :

18/B.A.Pdt.G/2011/PN.Bks jo Nomor : 30

PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan resmi).

6. Bukti T.II.Int.2- 6 : Fotocopy Berita Eksekusi Pengosongan Nomor

: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Bls jo Nomor :

17/Pdt.G/2011/Bks jo Nomor :

14/PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan

resmi).

7. Bukti T.II.Int.2- 7 : Fotocopy Berita Eksekusi Pengosongan

Nomor: 05 / Pdt.Eks / 2016 / PN.Bls jo 18

Pdt.G / 2011 / PN.Bks jo Nomor :

30/PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan

resmi).

8. Bukti T.II.Int.2- 8 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13

Desember 2007 (Sesuai dengan asli).

9. Bukti T.II.Int.2- 9 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 012 / SK /

LM / 2005 (Sesuai dengan asli).

10. Bukti T.II.Int.2- 10 : Fotocopy Surat DJual Beli Regst No.

48/D.B./1963 tertanggal 19 Oktober 1963

(fotocopy dari fotocopy).

11. Bukti T.II.Int.2- 11 : Fotocopy Putusan Perkara Nomor :

17/Pdt.G/2011/PN.Bks (fotocopy dari

fotocopy).

12. Bukti T.II.Int.2- 12 : Fotocopy Putusan Perkara Nomor :

17/Pdt.G/2011/PN.Bks (fotocopy dari

fotocopy).

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dandiberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinyadan fotocopynya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.Int.3-1 sampai dengan T.II.Int.3-12 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.3- 1 : FotocopySertifikat Hak Milik No. 271 tanggal 9 Januari 2009 seluas 20.000 M2 Surat Ukur No. 17/Tanjung Belit/2008 tanggal 9 Desember 2008 atas nama Suryani (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T.II.Int.3- 2 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan (PBWDK) Nomor : 410/BPM-PD/919/2010 (fotocopy dari fotocopy).
3. Bukti T.II.Int.3- 3 : Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Nomor: 21/03.600/2010, Perihal : Sengketa Lahan di Desa Tanjung Belit & Lubuk Muda (fotocopy dari fotocopy).
4. Bukti T.II.Int.3- 4 : Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No.17/B.A.Pdt.G/2011/PN.Bks jo Nomor : 14 PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan resmi).
5. Bukti T.II.Int.3- 5 : Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 18/B.A.Pdt.G/2011/PN.Bks jo Nomor : 30 PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan resmi).
6. Bukti T.II.Int.3- 6 : Fotocopy Berita Eksekusi Pengosongan Nomor : 04/Pdt.Eks/2016/PN.Bls jo Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN. Bks jo Nomor: 14/PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan resmi).
7. Bukti T.II.Int.3- 7 : Fotocopy Berita Eksekusi Pengosongan Nomor: 05/Pdt.Eks/2016/PN.Bls jo Nomor : 18

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.Bksjo

Nomor:

30/PDT/2013/PTR (Sesuai dengan salinan

resmi).

8. Bukti T.II.Int.3- 8 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13

Desember 2007 (Sesuai dengan asli).

9. Bukti T.II.Int.3- 9 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 012 / SK /

LM / 2005 tanggal 23 Maret 2005 (Sesuai

dengan asli).

10. Bukti T.II.Int.3- 10 : Fotocopy Surat Penyerahan Regst No. 4/1973

tertanggal 28 Maret 1973 (fotocopy dari

fotocopy).

11. Bukti T.II.Int.3- 11 : Fotocopy Putusan Perkara Nomor :

17/Pdt.G/2011/PN.Bks (fotocopy dari

fotocopy).

12. Bukti T.II.Int.3- 12 : Fotocopy Putusan Perkara Nomor :

18/Pdt.G/2011/PN.Bks (fotocopy dari

fotocopy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah yang bernama :

1. SIDIK, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Lubuk muda dan Tahun 1988 sampai dengan Tahun 2007 pernah menjabat sebagai Ketua RT.01 Dusun Beringin Desa Lubuk Muda;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah di kelompok tani Tanai;
- Bahwa jumlah kelompok tani semua berjumlah 15 orang, dan sebagai ketua kelompok tani yang pertama adalah Tanai, ketua kelompok tani yang kedua adalah Basiran, dan ketua kelompok tani yang ketiga adalah saksi;
- Bahwa asli surat tanah tahun 1950 dan tahun 1955 sekarang diserahkan kepada pak Darwis;
- Bahwa tanah Para Penggugat berada di kelompok tani Basiran/Misran

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luasnya sekarang sekitar 53 hektar;

- Bahwa pada tahun 1998 pihak Samad pernah mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki surat tanah;
- Bahwa tanah saksi pernah digugat oleh Djuli cs dan telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2010 ada penetapan batas Desa Tanjung Belit dengan Desa Lubuk Muda;
- Bahwa Desa Lubuk Muda lebih dahulu dari Desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit tersebut merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Muda;

2. TUGIMIN, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanjung Belit sejak lahir dari tahun 1968 sampai sekarang dan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Tanjung Belit sejak Tahun 2011;
- Bahwa kelompok tani Sidik lokasi tanahnya terletak di Dusun Beringin Desa Lubuk Muda dan tidak pernah menjadi Tanjung Belit;
- Bahwa jarak tanah kelompok tani Sidik dengan Desa Tanjung Belit sekitar 3 Km;
- Bahwa belum pernah Desa Lubuk Muda berubah menjadi Desa Tanjung Belit;
- Bahwa belum pernah ada pemekaran Desa Tanjung Belit;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah mendengar adanya penetapan batas antara Lubuk Muda dengan Tanjung Belit dan tidak pernah melihat berita acara penetapan batas wilayah tersebut;

3. USMAN, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Beringin Desa Lubuk Muda sejak tahun 1990 sampai dengan bulan April Tahun 2018;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Dusun

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Desa Lubuk Muda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Para Penggugat dan yang diketahui hanya tanahnya berada dalam 1 hamparan;
- Bahwa jarak tanah Para Penggugat dengan Desa Tanjung Belit sekitar 3 Km;
- Bahwa diatas tanah Para Penggugat pernah terjadi sengketa pada tahun 2005 dengan Bokliong yang merupakan orang tua dari Samad;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Desa, Bokliong menyampaikan bahwa tanah sudah dibelinya dan pada saat itu warga minta ditunjukkan surat jual belinya namun tidak ditunjukkan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah dalam status quo dan tanah tidak boleh digarap;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat Surat Camat Siak Hulu Nomor : 250/SETCAM/593/2006 tanggal 19 Juli 2006 kepada Bokliong, masyarakat Perihal : Penghentian Penggarapan Lahan pada Area Sengketa antara Desa Lubuk Muda dan Desa Tanjung Belit dan yang membawa surat tersebut ke Dusun adalah Juari anak buahnya Bokliong;
- Bahwa setelah adanya surat tersebut, masyarakat langsung berhenti menggarap lahan, namun Bokliong masih tetap menggarapnya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tentang Surat Pernyataan Peminjaman Surat Tanah a.n. Bok Liong tertanggal 31 Maret 2008 Mengetahui Camat Siak Kecil;
- Bahwa saksi ikut pada saat pemasangan patok batas wilayah pada Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan ini tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang bernama:

1. ALI FACHRUDDIN, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Belit sejak tahun 1979 sampai dengan 2009;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik awal tanah adalah Piktianpho dan Tokcokliong, setelah itu beralih kepada anaknya yang bernama Abi dan Alex;
- Bahwa penetapan tapal batas Desa Lubuk Muda dan Desa Tanjung Belit pada tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikat oleh Samad;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Djuli masuk Desa Tanjung Belit karena Djuli membeli dari pemilik tanah pertama yang bernama Piktianpho;
- Bahwa jual beli antara Djuli dan Piktianpho terjadi sekitar tahun 1982;
- Bahwa Desa Tanjung Belit dan Desa Lubuk Muda bersepadan;
- Bahwa luas tanah Samad cs lebih kurang 30 hektar;
- Bahwa Desa Lubuk Muda dan Desa Tanjung Belit berada di Kecamatan Siak Kecil;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke kantor Camat terkait masalah damai antara Djuli dan Adnan;

2. M. YUSUF, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa tanah saksi bersepadan dengan tanah Djuli cs;
- Bahwa tahun 2010 ada penetapan tapal batas Desa Lubuk Muda dan Desa Tanjung Belit;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dilakukan eksekusi tahun 2017;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Djuli;
- Bahwa lokasi tanah saksi berada di Desa Lubuk Muda;
- Bahwa saksi hadir pada saat BPN melakukan pengukuran tanah Djuli sebagai saksi sempadan;
- Bahwa tanah saksi belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018, Majelis Hakim mendapatkan disposisi surat masuk yang berasal dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.Pbr, dan pada persidangan dengan agenda sidang Kesimpulan tanggal 29 November 2018, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menegaskan tentang pencabutan gugatannya tersebut, dan terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 masing-masing menyatakan tidak setuju dan mohon untuk tetap melanjutkan persidangan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2018 dengan agenda Kesimpulan, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 29 November 2018, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No.262/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Djuli;
2. Sertipikat Hak Milik No.263/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Jaafar;
3. Sertipikat Hak Milik No.271/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Suryani;
4. Sertipikat Hak Milik No.275/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Erna Nilawati;
5. Sertipikat Hak Milik No.276/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Husien Hadi;
6. Sertipikat Hak Milik No.277/Desa Tanjung Belit, tanggal 9 Januari 2009 atas nama Helita;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2018 yang mana Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 30/G/2018/PTUN.Pbr., tanggal 27 September

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Majelis Hakim telah mendudukkan Asni Jusman, Tumini, Jaafar, Samad alias Aceng, Tuti, Susana, Toni Gunawan dan Diana Nitami adalah Para Ahli Waris dari Sdr. Djuli sebagai Tergugat II Intervensi-1; Jaafar sebagai Tergugat II Intervensi-2; dan Suryani sebagai Tergugat II Intervensi-3 dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, masing-masing telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Oktober 2018 yang mana dalam masing-masing Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3 memuat Eksepsinya masing-masing, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa ini karena pokok sengketanya adalah sengketa kepemilikan hak antara Para Penggugat dengan Djuli dkk dimana Para Penggugat dalam gugatannya mengklaim bahwa Para Penggugat sebagai anggota kelompok tani yang telah menguasai bidang tanah tersebut secara turun temurun berdasarkan Surat Keterangan Izin yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda Tanggal 5 Mei 1955 yang terletak di Kampung Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian merupakan kompetensi dari Hakim Perdata

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Peradilan Umum untuk mengadilinya, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Para Penggugat tidak Mempunyai *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan aquo;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai para ahli waris, namun dalam gugatan tidak dapat membuktikan berupa surat keterangan atau eviden lainnya sebagai ahli waris dan jika orang tuanya masih hidup seharusnya ada surat kuasa khusus yang harusnya disebutkan dalam gugatan a quo, akan tetapi hal tersebut tidak ada sehingga sangat jelas Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap obyek perkara aquo;

3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kabur;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek perkara diperoleh orang tua para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Izin kepada Basiran oleh Aziz Penghulu Siak Kecil pada tanggal 13 Maret 1950 diperbaharui oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri tanggal 5 Mei 1955;

Bahwa berdasarkan pernyataan Para Penggugat tersebut, maka dapat dikatakan gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena obyek perkara a quo Tergugat terbitkan Sertipikat Hak Miliknya masing-masing tanggal 9 Januari 2009 letak tanahnya Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima;

4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan telah lewat waktu 9 Tahun sejak diterbitkannya Obyek Sengketa; Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3 masing-masing mengajukan eksepsi yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini telah lewat waktunya yakni telah melewati 90 hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yakni dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dimana Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada saat sidang persiapan di pengadilan tata usaha Negara dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 4 Juli 2018 diperbaiki tanggal 21 Agustus 2018, sebenarnya Penggugat I dan Penggugat II selaku keponakan Penggugat I telah mengetahui adanya surat kepemilikan Tergugat II Intervensi I sewaktu adanya pertemuan ke 2 (dua) mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah Sidik dkk dengan Djuli dkk yang saat itu juga dihadiri oleh suami Penggugat I yang bernama Syahril serta pihak Tergugat pada tanggal 17 Februari 2010 serta pada waktu pelaksanaan Sita Eksekusi oleh PN.Bengkalis pada bulan Mei 2017 dan pelaksanaan Eksekusi yang pada saat itu Para Penggugat hadir di obyek sengketa sedangkan Ali Iman orang tua dari Penggugat III dan Penggugat IV telah pernah digugat di pengadilan negeri bengkalis dengan Nomor Gugatan 18/Pdt.G/2011/PN.Bks tertanggal 26 September 2012 sehingga dengan

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini :

Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Izin dari Penghulu Kampung Lubuk Muda pada tanggal 5 Mei 1955, sedangkan kepemilikan Tergugat II Intervensi I yang sekarang menjadi object sengketa terletak dahulu di Desa Tanjung Belit sekarang di Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262 tanggal 9 Januari 2009 Surat ukur No. 08/Tanjung Belit /2008 tanggal 9 Desember 2008 seluas 20.000 M² atas nama Djuli (Tergugat II Intervensi I). Adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dan oleh karenanya beralasan hukum dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana dalam Replik tertanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3, adalah termasuk dalam eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, unsur kepentingan merupakan salah satu unsur formal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan oleh karena Tergugat dalam Jawabannya juga memuat eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* terhadap sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing* dalam mengajukan gugatan maka substansi yang terkandung didalamnya adalah menyangkut tentang kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium hukum yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (*in casu*, mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut diatas, apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ; bahwa dalam sengketa Tata usaha negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pertanahan, maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan (berproses) adalah : Apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa? atau Apakah Para Penggugat dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018, Majelis Hakim mendapatkan disposisi surat masuk yang berasal dan ditandatangani oleh

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.Pbr, dan pada persidangan dengan agenda sidang Kesimpulan tanggal 29 November 2018, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menegaskan tentang pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mencabut gugatannya adalah karena menurut Para Penggugat, sampai dengan sidang yang diagendakan Kesimpulan tersebut, Para Penggugat belum bisa membuktikan atau menunjukan atas tanah siapakah telah diletakkan Sertipikat Hak Milik atas nama siapa, sehingga menyebabkan belum bisa membuktikan secara pasti kepentingan masing-masing Para Penggugat *in casu* ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat setelah Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawabannya masing-masing, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah meminta persetujuan dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3 telah memberikan tanggapannya terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, yang pada pokoknya tidak setuju, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa ini harus tetap dilanjutkan sampai dengan adanya Putusan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena menurut Para Penggugat kepentingannya sangat dirugikan karena bidang tanahnya di klaim oleh Djuli dkk ada diatas

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah milik Para Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani yang telah menguasai bidang tanah tersebut secara turun-temurun, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut untuk menjual, membangun serta membaliknamakan kepada pihak lain, dan bahwa Para Penggugat juga tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat tanaman keras/tahunan terutama tanaman karet, kelapa, Jengkol, Nangka yang sudah ditanam puluhan tahun secara turun temurun dan Para Penggugat juga tidak dapat mengelola, mengambil dan mendapatkan manfaat dari tanaman sawit dan palawija yang Para Penggugat tanam di atas tanah yang termaktup dalam Surat Keterangan Pengambilan Sebidang Tanah Kelompok Untuk Membuat Ladang Padi Disertai Dengan Tanaman Getah yang di tanda-tangani oleh Ketua Kelompok atas nama TANAI selaku ketua kelompok yang di keluarkan dan di tandatangani oleh AZIZ selaku Penghulu Siak Kecil pada tanggal 13 Maret 1950, dimana kemudian surat tersebut diperbaharui dengan Surat Keterangan Izin kepada Basiran untuk Menjadi Ketua Kelompok kedua pada dalam kelompok (Tanai) untuk mengurus surat menyurat anggota oleh Penghulu Kampung Lubuk Muda M. Thaib Syahri pada tanggal 5 Mei 1955 (*vide* bukti P-1, P-2, bukti P-5, dan bukti P-9);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti P-1, P-2, bukti P-5, dan bukti P-9 diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama Sidik dan Tugimin dan Usman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai tanah yang berasal dari tanah kelompok Tanai di Desa Lubuk Muda (*vide* Berita Acara Sidang Tanggal 8 Nopember 2018);

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi untuk mempertahankan dalil gugatan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan hukumnya, namun Para Penggugat juga telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Para Penggugat yang disampaikan terkait dengan pencabutan gugatannya, secara substansi mengakui tidak dapat menentukan secara pasti atas tanah siapa yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama siapa, sehingga sulit untuk menentukan secara pasti kepentingan masing-masing Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan maupun substansi surat permohonan pencabutan gugatan tersebut, Para Penggugat sudah mengakui bahwa Para Penggugat untuk saat ini tidak dapat menentukan kepentingan hukumnya, dan terhadap pengakuan Para Penggugat ini merupakan satu alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sendiri telah mengakui tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya obyek sengketa karena sampai dengan saat ini belum bisa menentukan kepentingan hukumnya, maka terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi terkait dengan hal ini tidak perlu untuk diberi penilaian lebih jauh oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara obyek sengketa, maka Para Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *in casu* dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *in casu* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak diterimadan berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugatdihukum untuk membayar biaya perkara *in casu*, dan oleh karena penyelesaian sengketa ini merupakan perkara prodeo atau dengan kata lain pembiayaan sengketa ini dibiayai oleh Negara, maka kepada Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan amar Putusan ini dianggap telah dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya penyelesaian sengketa yang ditetapkan sebesar Rp. 479.200,- (*empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **MAIRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 serta Tergugat II Intervensi 3, dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H. M.Hum.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 30/G/2018/PTUN.Pbr

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-	
- ATK	:	Rp.	150.000,-	
- Panggilan	:	Rp.	282.200,-	
- Meterai	:	Rp.	12.000,-	
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-	+

JUMLAH : Rp. 479.200,-

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.Pbr